



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM
PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DI DESA NANGA**

**^{1*}Rahma Pramudya Nawang Sari, ²Syarif Idris Pua Surabaya, ³Umi Kalsum,
⁴Nurhayati Natonis, ⁵Ari Sutantriyati**

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Kupang Indonesia, ³⁻⁴UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Indonesia, ⁵Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia

¹rahmapramudya.rpns@gmail.com, ²Uwaisbinsyarif@gmail.com,

³kalsumridwan@gmail.com, ⁴nurhayatinatonis31@gmail.com,

⁵arisutantriyati18@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 29-11-2023

Diterima: 13-01-2024

Abstract: In-depth examination of parents' post-divorce financial obligations is provided by this study, which takes into account the Compilation of Islamic Law in Nanga Mbaur Village, Sambu Rampas District, East Manggarai Regency. Researchers used a qualitative descriptive method that uses primary data sources that are directly gathered from informants via documentation and interviews. The study's findings suggest that parents should not assume they will always be able to provide for their children's needs when a divorce is decided. The imposition of child support following the divorce ruling was not carried out because of a number of reasons, including a deficiency of human resources, family dynamics, economic considerations, third-party considerations, and religious knowledge.

Keywords: Living, Responsibility, Children, Divorce

Abstrak : penelitian ini menggali lebih dalam tentang tanggung jawab bapak terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dimana menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pelaksanaan nafkah anak pasca putusan perceraian tidak terpenuhi karena ada beberapa faktor, yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, faktor keluarga, faktor perekonomian, faktor orang ketiga, serta faktor pengetahuan agama.

Kata kunci : Nafkah, Tanggung Jawab, Anak, Perceraian

A. Pendahuluan

Menurut pasal 199 KUH Perdata, suatu perkawinan dapat putus atau bubar, bercerai berai karena bermacam-macam alasan. Diantara alasan perceraian itu ialah kematian, kepergian suami atau istri selama 10 Tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama lima tahun, dan yang terakhir karena perceraian.¹

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan suatu peristiwa yang ditakuti karena dampaknya bukan hanya bagi pasangan suami istri melainkan juga kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau sosial tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan.²

Dalam konteks Hukum Islam, perceraian diistilahkan dengan *talak* atau *furqah*. Adapun arti dari kata *talak* adalah melepaskan ikatan dan membatalkan perjanjian dalam ungkapan yang telah ditentukan. *Talak* merupakan suatu upaya pelepasan ikatan sehingga perkawinan itu berakhir dengan sendirinya. Dalam hal ini talak menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena talak merupakan jalur yang diperbolehkan dalam hukum islam. Artinya suatu perikatan perkawinan dapat terputus di tengah jalan melalui ikrar *talak* (perceraian).³

Diantara masalah yang perlu diselesaikan setelah perceraian adalah kewajiban penafkahan anak. karena nafkah merupakan tanggung jawab

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 tentang Perkawinan

² Anjani Sipahutar and Utary Maharany Barus Tan Kamello, Runtung, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam," *Angewandte Chemie International Edition*, 4, no. 1 (2016): 152–67.

³ Muhammad Thoha Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018), 38; Muhammad Ridho Nasution, Sukiati Sukiati, and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Divorce Sues Through E-Court Process In The Binjai Religious Court in North Sumatera During The Covid-19 Pandemic," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (November 24, 2022): 369–82, <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V7I2.1354>.

yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam kondisi apapun.⁴ Keduanya tetap wajib mengasuh anak dan meski telah bercerai ibarat dalam keluarga.⁵ Anak dalam suatu keluarga adalah pembawa kebahagiaan.⁶ hal ini dapat dibuktikan dalam pelaksanaan pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan dan kedua mempelai dikaruniai anak.⁷ Putusnya perkawinan antara pasangan suami dan istri dikarenakan perceraian maka hal tersebut orang tua akan tetap memiliki kewajiban yang harus dijalankan untuk semua anak-anaknya.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu berarti materi. Nafkah itu sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk dapat bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.⁸ Seorang anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidup meskipun hubungan antara kedua orang tuanya telah putus.⁹

Telah diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : “a) Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

⁴ Rahma Pramudya Nawang Sari et al., “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 357–72, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1336>.

⁵ Fattah Setiawan Santoso, “Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan Kewirausahaan Islam,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (June 16, 2020): 13–22, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.418>; Adilla Putri Putri, Muhammad Faisal Hamdani, and Imam Yazid, “Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (May 31, 2022): 171–86, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1149>.

⁶ Zulkifli Zulkifli et al., “Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (January 31, 2023): 95–108, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>; Farha Fachriyatul Azizah, Imroatun, and Teguh Fachmi, “The Concept Of Parenting Patterns From An Islamic Perspective On Early Childhood Growth And Development At RA Al-Ishlah,” in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 2023, 710–16.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 68; Iin Suny Atmadja and Alviah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (January 31, 2023): 83–94, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V1I2.1548>.

⁸ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Jawa Barat, 2020), 33–34.

⁹ Abdurrahman, *Pekawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Citra, 2017)

pemegang hak atas pemeliharaan dirinya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”¹⁰

Selanjutnya, Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 memutuskan, “Ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.” Orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak harus melindungi dan menjaga buah hati dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan saja, tetapi harus meliputi nafkah batin seperti memberikan kasih sayang penuh terhadap anak.¹¹

Gejala hambatan dalam kewajiban hak nafkah anak pasca perceraian sebagai permasalahan sosial di masyarakat. Bapak atau mantan suami mengabaikan kewajibannya. Persoalan yang sama terjadi juga di Desa Nanga Mbaur dimana hak nafkah anak tidak dipenuhi oleh seorang ayah pasca perceraian.

Permasalahan demikian bisa dikarenakan anggapan dalam masyarakat bahwa perceraian telah membatalkan kewajiban dan pertanggungjawaban dari ayah terhadap pengasuhan anak. Akhirnya, setelah putusnya perkawinan si ayah sudah lepas dari tanggung jawab dengan kewajibannya terhadap penafkahan anaknya. Selain itu, beberapa mantan istri mengatakan bahwa kekurangan pemahaman mereka terhadap kewajiban penafkahan pada anak. Alhasil, mereka masih saja lalai dalam penafkahan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas penulis tertarik untuk menulis dan meneliti bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca terjadinya perceraian dalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI) di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.

Penelitian memberikan sumbangan penting mengingat beberapa penelitian masih terfokus pada pertimbangan hakim saat menetapkan

¹⁰ Buku I Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 tentang Pemeliharaan Anak

¹¹ Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, pasal 41 tentang nafkah anak

nafkah bagi anak saja.¹² Meski sama meninjau dari sisi yuridis sosiologis, Penelitian purwasih hanya meneliti pandangan dari wanita (mantan istri) saja terutama upaya hukum yang dilakukan guna penuntutan hak penafkahan terhadap mantan suami di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah.¹³ Dengan demikian penelitian memberikan manfaat dalam peningkatan kesadaran masyarakat muslim terhadap kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku meski telah bercerai sehingga hak anak tetap terlindungi secara hukum Islam di Indonesia.

B. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan guna memahami fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan menggambarkan subyek atau objek berdasarkan fakta.¹⁴ Metode ini digunakan guna menguraikan secara sistematis terhadap tanggung jawab orang tua terhadap penafkahan anak pasca perceraian dalam perspektif KHI. Semua memerlukan interpretasi guna dirumuskan hukum-hukum yang relevan.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan sebuah data dihasilkan dan diperoleh langsung dari sumber utama tidak melalui media yang berupa opini. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang bersumber dari pasangan suami istri yang sudah bercerai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Penentuan informan cenderung menggunakan *snowball*, berdasar petunjuk informan sebelumnya atau

¹²Raudhatunuur, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2, no. 2 (2016): 43–50. Muhammad Hamid Abdul Aziz, "Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017)

¹³Ratih Purwasih, "Kewajiban Nafkah Istri Dan Anank Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)," Fakultas Perbankan, Syariah Dan, and Ekonomi Islam, 2019.

¹⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).6

¹⁵Fattah Setiawan Santoso et al., "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education," in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 2023, 622–28.

pihak aparat desa lokasi penelitian. Selanjutnya sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersumber dari Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu pengembangan penelitian ini.¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan normative, khususnya KHI, yang menjadi dasar putusan hakim Peradilan Agama tentang perceraian maupun perkara hukum keluarga lainnya di Indonesia.¹⁷ Pendekatan ini memberikan acuan dalam interpretasi hukum terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai permasalahan sesuai yang ditawarkan oleh Al Amin dkk.¹⁸ Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dimana dalam aspek sosial agama yang berkaitan dengan kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan serta perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut.¹⁹ Pendekatan sosiologis ini bertujuan guna mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan yang universal.²⁰ Dalam aspek kelompok keagamaan penulis mengaitkan kepada permasalahan tentang tanggung jawab orangtua terhadap penafkahan anak pasca putusan perceraian di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Pendekatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan dan perundang-undangan.²¹ Pendekatan kompilasi Hukum Islam ini digunakan sebagai dasar atau pedoman sesuai

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&K* (Jakarta: Alfabeta, 2011), 209

¹⁷ Muthmainnah Muthmainnah et al., "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (January 30, 2022): 17–32, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.vii1.1116>.

¹⁸ Muhammad NK Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 30, 2023): 15–36, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.

¹⁹ Imam Surayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003). 61

²⁰ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35, hal.23

²¹ <https://www.pta-pontianak.co.id>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022, pukul 13:16

dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Setelah melalui proses reduksi dan klasifikasi serta analisis pembahasan maka kesimpulan bisa diambil.

C. Deskripsi Dan Pembahasan

Penafkahan merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu berarti materi. Penafkahan itu sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta guna dapat bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.²² Seorang ayah wajib memberikan penafkahan guna anak-anaknya walaupun sudah bercerai dari isterinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Bab 17 tentang putusnya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

“1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih guna mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya; 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya penafkahan dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; 4) Semua biaya *hadhanah* dan penafkahan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan penafkahan anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d); 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya guna pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”²⁴

Pelaksanaan Penafkahan Anak Pasca Putusan Perceraian

²²Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Jawa Barat: Guepedia 2020). 33-34

²³ Huzimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2016). 147

²⁴ Buku I Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 tentang Akibat Perceraian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 233, “Dan kewajiban ayah menanggung penafkahan dan pakaian kepada mereka cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²⁵ Maksud dari ayat diatas adalah tanggung jawab seorang suami memberi makan, pakaian, kepada istri dan anak dengan cara yang baik dan itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata : “Suatu ketika, Hindun binti Uthbah bertanya kepada Rasulullah, S.a.w “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, ia tidak pernah memberiku dan anak-anakku penafkahan yang mencukupi, selain yang aku ambil dari hartanya diam-diam tanpa sepengetahuannya. Mendengar itu Rasulullah SAW menjawab, “Ambilah sekedar yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu dengan ma“ruf”

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* memberi penjelasan bahwa seorang suami atau seorang ayah wajib memberikan penafkahan kepada anak-anaknya sampai anak tersebut *baligh*. Dalam pemenuhan penafkahan anak pasca putusan perceraian mutlak ditanggung oleh seorang ayah yang merupakan ayah kandung dari anak-anak. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 yang menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada anak guna memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penafkahan anak pasca putusan perceraian dari bapak tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Para informan banyak yang menyatakan bahwa seorang ayah

²⁵ Tim Penyusun, *Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: LPMQ Kemenag RI, 2019).

²⁶ Buku I Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tentang nafkah anak pasca perceraian

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian di hadapan pengadilan, sehingga anak hanya dinafkahi oleh seorang ibu dengan bekerja sebagai petani guna memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan hal ini sangat bertentangan dengan hukum keluarga Islam dan Undang-undang yang berlaku, sehingga perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai konsep penafkahan anak pasca perceraian.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya penafkahan anak pasca putusan perceraian di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur yaitu : a) Faktor kurangnya pemahaman agama terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang ayah; b) Faktor Ekonomi, sehingga ayah kewalahan memberikan penafkahan kepada anak-anak; c) Faktor Keluarga, keluarga yang mempengaruhi ayah guna tidak memberikan penafkahan kepada anak-anaknya; d) Faktor mantan suami yang sudah menikah kembali dengan istri yang baru, Sehingga hal ini membuat anak menjadi terlantar atau terabaikan dan kurang kasih sayang.

Meski demikian perlu difahami bahwa KHI telah menetapkan hal itu sebagai kewajiban orang tua, khususnya bapak, guna menafkahi anak meski telah terjadi perceraian. Hal itu dikuatkan dengan ijmak para ulama atas wajibnya menafkahi anak.²⁷ Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah Q.S At-Talaq ayat 6,²⁸ “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu gunamu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seorang ayah guna memberikan penafkahan kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anak-anaknya, namun diperluas hingga penafkahan anak lainnya.²⁹

²⁷ Firdaus Firdaus et al., “Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 19, 2020): 39–58, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.

²⁹ Euis Nurlaelawati, “Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran Dan Debat Atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Di Kalangan Otoritas Agama Dan Ahli Hukum,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 1, 2016): 199–222, <https://doi.org/10.14421/ASY-SYIR’AH.2016.501-09>.

Dalam hadis Imam Muslim terdapat ancaman bagi seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya, “Alangkah besar dosa seseorang yang tidak memberi makan orang yang berada dibawah tanggungannya.” Dalam hal memberi penafkahan kepada anak dan juga keluarga, sosok ayah berperan penting. Dalam Islam memberi penafkahan guna seorang ayah menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang ayah walaupun telah bercerai. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan anak sejak menyusui, memberi penafkahan pakaiannya dan keperluan-keperluan lainnya.³⁰

D. Penutup

Pelaksanaan penafkahan anak pasca putusan perceraian tidak terlaksana dengan baik. Artinya seorang ayah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penafkahan anak pasca putusan perceraian di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur adalah minimnya pemahaman agama terkait dengan penafkahan anak pasca perceraian dari sang ayah, rendahnya perekonomian, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, banyaknya mantan suami yang menikah kembali setelah terjadinya perceraian, sehingga melupakan tanggung jawab dengan anak-anak, tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti para mantan suami yang sama sekali tidak berpendidikan sehingga tidak memahami penafkahan anak setelah perceraian itu seperti apa.

Seorang suami setelah putusan perceraian agar taat kepada kewajiban penafkahan anak karena anak merupakan darah dagingnya sendiri. Kewajiban itu berlangsung hingga anak dewasa, untuk anak perempuan berlaku ia menikah. Pihak isteri yang diceraikan disarankan untuk mengingatkan kewajiban nafkah terhadap mantan suaminya. Bila perlu, upaya hukum bisa ditempuh kewajiban nafkah anak diabaikan oleh bapaknya.

Daftar Pustaka

³⁰ Yanggo, *Fiqh Anak*.

- Amin, Muhammad NK Al, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 30, 2023): 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.
- Azizah, Farha Fachriyatul, Imroatun, and Teguh Fachmi. "The Concept Of Parenting Patterns From An Islamic Perspective On Early Childhood Growth And Development At RA Al-Ishlah." In *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 710–16, 2023.
- Firdaus, Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astarti, and Firda Mustika Sari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 19, 2020): 39–58. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Jawa Barat, 2020.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Maimun, Muhammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, and Asmorohadi Asmorohadi. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (January 30, 2022): 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>.
- Nasution, Muhammad Ridho, Sukiati Sukiati, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Divorce Sues Through E-Court Process In The Binjai Religious Court in North Sumatera During The Covid-19 Pandemic." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (November 24, 2022): 369–82. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V7I2.1354>.
- Nurlaelawati, Euis. "Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran Dan Debat Atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Di Kalangan Otoritas Agama Dan Ahli Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 1, 2016): 199–222. <https://doi.org/10.14421/ASY-SYIR'AH.2016.501-09>.
- Purwasih, Rara. "Kewajiban Nafkah Istri Dan Anank Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)." IAIN Curup, 2019.
- Putri, Adilla Putri, Muhammad Faisal Hamdani, and Imam Yazid. "Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (May 31, 2022): 171–86. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1149>.
- Raudhatunuur. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender*

- Studies* 2, no. 2 (2016): 43–50.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>.
- Santoso, Fattah Setiawan. "Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan Kewirausahaan Islam." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (June 16, 2020): 13–22. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.418>.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, and Abdul Hafidh Saemasae. "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education." In *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–28, 2023.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Yahya Nikmat Nobisa, Jakaria M. Sali, Iskandar Iskandar, Bashita Kartika Paradila, and Ahmad Syafii Rahman. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 357–72. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1336>.
- Sipahutar, Anjani, Tan Kamello, Runtung Runtung, and Utary Maharany Barus. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 152–67.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&K*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Suny Atmadja, Iin, and Alviah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (January 31, 2023): 83–94. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V1I2.1548>.
- Surayogo, Imam. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Tim Penyusun. *Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: LPMQ Kemenag RI, 2019.
- Yanggo, Huzimah Tahido. *Fiqh Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2016.
- Zulkifli, Zulkifli, Zeni Luthfiyah, Mustofa Umar, Harti Winarni, Zainul Arifin, and Supriati H Rahayu. "Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (January 31, 2023): 95–108. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>.